



**PENGATURAN TERKAIT  
PENINGKATAN STANDAR SPMI  
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA**



**LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU  
TAHUN 2023**



**YAYASAN ADI UPAYA  
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA  
( UNSURYA )**

Jl. Protokol Halim Perdanakusuma - Komplek Bandara Halim PK - Jakarta 13610  
Telp. : (021) 8093475 - 8009246 - 8009249 Faks. : (021) 8009246  
e-mail : sekretariat@unsurya.ac.id



---

---

**KEPUTUSAN REKTOR UNSURYA**  
Nomor : Kep / Unsurya / 181 / X / 2023

Tentang

**PENGATURAN TERKAIT PENINGKATAN STANDAR  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA**

- Menimbang : 1. Bahwa dipandang perlu disusun pengaturan terkait peningkatan standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
2. Bahwa berdasarkan butir 1 diatas, perlu diterbitkan Surat Keputusan
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023 tanggal 16 Agustus 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Keputusan Ketua Umum Pengurus Yayasan Adi Upaya Nomor : Kep / 47 / IX / 2022 tanggal 7 September 2022 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana Kegiatan Yayasan Adi Upaya.
7. Peraturan Ketua Umum Pengurus Yasau Nomor : 04 / IX / 2022 tanggal 23 September 2022 tentang STATUTA Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
8. Peraturan Rektor Unsurya nomor : Per/Unsurya/02/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
- Memperhatikan : Program Kerja Universitas Dirgantara Marsekal Suryadama TA. 2022/2023

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA TENTANG PENGATURAN TERKAIT PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SPMI UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :
- Kesatu : Pengaturan terkait pengendalian pelaksanaan standar SPMI menjadi rujukan untuk pelaksanaan tugas dan tanggungjawab LP3M dalam hal perumusan pengendalian pelaksanaan standar SPMI di Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
- Kedua : Pengaturan terkait pengendalian pelaksanaan standar SPMI disusun dan dirincikan dibawah ini termasuk lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan inin berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal 17 Oktober 2023



Universitas Dirgantara Marsekal Suryadama  
Rektor



Dr. Sungkono, S.E.,M.Si  
Marsekal Muda TNI (Purn)

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**PENGATURAN TERKAIT**  
**PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SPMI**  
**UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA**

Disahkan      Oktober 2023

<p style="text-align: center;">Rektor Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma</p>  <p style="text-align: center;">Dr. Sungkono S.E., M.Si Marsekal Muda TNI (Purn)</p>	<p style="text-align: center;">Kepala Lembaga Pengembangan Pembelajaran Dan Penjaminan Mutu</p>  <p style="text-align: center;">Dr. Khaerudin. MM</p>
--	---

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan pengaturan terkait peningkatan standar dalam SPMI Institusi ini. Penyusunan pengaturan terkait peningkatan standar dalam SPMI Institusi merupakan turunan dari Buku Manual SPMI yang sudah direvisi menjadi revisi pertama dan disusun sebagai acuan bagi peningkatan standard dalam SPMI baik pada tingkat institut, fakultas, program studi maupun unit kerja.

Semoga pengaturan terkait peningkatan standar dalam SPMI Institusi dijadikan panduan bagi pengelola institut, fakultas, program studi, unit kerja, para dosen, staf tenaga kependidikan dan mahasiswa dalam upaya peningkatan kualitas tri dharma perguruan tinggi. Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan kepada Tim Ad-hoc Penyusun Manual SPMI Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma dan semua pihak yang telah membantu atas segala partisipasi yang telah diberikan selama penyusunan manual ini.

Jakarta, Oktober 2023

Tim Penulis

Lembaga Pengembangan Pembelajaran Dan  
Penjaminan Mutu

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Visi, Misi dan Tujuan.....	1
1.2 Latar Belakang Penyusunan Pengaturan Terkait Peningkatan Pelaksanaan Standar Dalam SPMI Institusi.....	2
1.3. Tujuan dan Sasaran Penyusunan Pengaturan Terkait Peningkatan Pelaksanaan Standar Dalam SPMI Institusi.....	3
BAB II PENINGKATAN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR DALAM SPMI INSTITUSI.....	4
BAB III CAKUPAN PENGATURAN.....	5
3.1. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Pengaturan .....	5
3.2 Standar Pendidikan Tinggi.....	5
REFERENSI.....	7

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 VISI**

**“Menjadi *Center of Excellence* dalam Pendidikan Tinggi Kedirgantaraan dan Ilmu Terkait di Indonesia.”**

### **MISI**

- a. Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kedirgantaraan dan ilmu terkait yang dikembangkan di Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
- b. Membantu pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan Pendidikan berkualitas dalam ilmu pengetahuan kedirgantaraan dan ilmu terkait.
- c. Memeberikan kesempatan belajar kepada masyarakat dan bangsa Indonesia untuk menguasai ilmu pengetahuan kedirgantaraan.

### **TUJUAN**

- a. Memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan kedirgantaraan dan ilmu terkait di Indonesia.
- b. Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional dengan mengedepankan sikap dan perilaku sebagai bangsa dan warga negara Indonesia yang menguasai ilmu kedirgantaraan.

### **SASARAN**

- a. Tercapainya lulusan yang mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional sesuai kebutuhan masyarakat pengguna lulusan, terutama dunia penerbangan.
- b. Terwujudnya kemampuan pengelola dan dosen yang mandiri, mampu mengkaji dan meneliti, menganalisis permasalahan yang ada di masyarakat sesuai standar penerbangan nasional dan Pendidikan nasional.

- c. Terwujudnya kerjasama dengan industri penerbangan dalam kegiatan pengabdian masyarakat antara lain mengsosialisasikan Pendidikan dan keamanan penerbangan kepada masyarakat.
- d. Terwujudnya pengabdian dalam meningkatkan kemampuan masyarakat seperti pelatihan keterampilan olah raga kedirgantaraan dan budaya penerbangan.
- e. Terwujudnya lulusan yang menguasai semua pengetahuan dan teknologi dengan mengedepankan minat, sikap dan perilaku yang berintegritas dalam bidang kedirgantaraan.

## **1.2. Latar Belakang Penyusunan Pengaturan Terkait Pengendalian Pelaksanaan SPMI Institusi**

Peningkatan Standar dalam SPMI merupakan tahap P terakhir dari siklus PPEPP di dalam SPMI. Tahap ini ditempuh setelah suatu program, unit pengelola program studi, lembaga, pusat atau perguruan tinggi berhasil melaksanakan 4 (empat) tahap siklus SPMI sebelumnya, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, dan Pengendalian Standar dalam SPMI hingga akhirnya mampu memenuhi Standar dalam SPMI.

Peningkatan Standar dalam SPMI tidak mungkin dilakukan jika Standar dalam SPMI itu belum melalui tahap Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI terlebih dahulu, sekalipun perguruan tinggi telah melaksanakan Standar dalam SPMI. Sebaliknya, setelah suatu Standar dalam SPMI dievaluasi pelaksanaannya, tetapi tidak ditingkatkan isi atau luas lingkungannya, maka mutu perguruan tinggi tersebut tidak akan mengalami peningkatan, padahal isi Standar dalam SPMI itu masih dapat ditingkatkan.

Peningkatan Standar dalam SPMI merupakan kegiatan perguruan tinggi untuk meningkatkan atau meninggikan isi Standar dalam SPMI. Peningkatan Standar dalam SPMI tidak saja didorong oleh keharusan meningkatkan mutu berkelanjutan (kaizen) untuk mencapai visi perguruan tinggi, tetapi juga didorong oleh perkembangan di dalam masyarakat, perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tuntutan dari pemangku kepentingan eksternal yang menginginkan layanan pendidikan yang lebih baik. Sebagai contoh, kemajuan teknologi pembelajaran, perkembangan sumber atau bahan ajar, atau peningkatan

kesejahteraan sosial dapat merupakan dorongan bagi perguruan tinggi untuk meningkatkan isi Standar dalam SPMI melalui SPMI. Perlu dikemukakan bahwa yang harus ditingkatkan bukan hanya Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan ataupun Pengendalian Pelaksanaan Standar dalam SPMI, melainkan terutama isi Standar dalam SPMI itu sendiri.

Peningkatan isi Standar dalam SPMI dapat dilakukan secara serentak atau secara parsial. Peningkatan Standar dalam SPMI dapat dilakukan dalam kurun waktu yang berbeda tergantung pada masing-masing Standar dalam SPMI.

### **1.3. Tujuan dan Sasaran Penyusunan Pengaturan Terkait Peningkatan Pelaksanaan SPMI Unsurya**

Pengaturan terkait Peningkatan standar dalam SPMI Unsurya bertujuan untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi, serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal perguruan tinggi. Sasaran pemanfaatan pengaturan terkait peningkatan standar dalam SPMI Institusi adalah peningkatan mutu, peningkatan kinerja, dan peningkatan proses penyelenggaraan mutu sebagai perangkat terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia secara terus menerus dan berkelanjutan.

## **BAB II**

### **PENGATURAN TERKAIT PENINGKATAN STANDAR SPMI INSTITUSI**

Dalam upaya peningkatan mutu secara berkala dan berkelanjutan. Mekanisme yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu mempelajari laporan hasil evaluasi dan pengendalian standar pendidikan tinggi yang sudah ditetapkan oleh Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
2. Kepala Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu berdiskusi tentang hasil laporan pengendalian dengan pejabat struktural dan para pihak yang terkait standar pendidikan tinggi yang sudah ditetapkan oleh Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
3. Kepala Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu mempelajari regulasi-regulasi baru terkait pendidikan tinggi dan SPMI.
4. Kepala Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu melakukan benchmarking internal atau benchmarking eksternal
5. Kepala Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu mengkaji ulang isi standar dan merumuskan standar baru.
6. Apabila pemenuhan standar telah tercapai, maka Kepala Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu melakukan benchmarking untuk penetapan standar baru melalui prosedur seperti dalam Manual Penetapan Standar SPMI

## **BAB III**

### **CAKUPAN PENGATURAN**

#### **3.1. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan pengaturan**

1. Rektor bertanggungjawab melakukan penetapan standar baru yang sudah ditingkatkan.
2. Kepala Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu dan Audit Internal bertanggungjawab merumuskan standar baru yang sudah ditingkatkan.
3. Seluruh wakil rektor bertanggungjawab melakukan pemeriksaan terhadap standar baru yang sudah ditingkatkan.
4. Kepala Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu dan Audit Internal bertanggungjawab mensosialisasikan standar baru yang sudah ditingkatkan.
5. Penanggungjawab unit kerja bertanggungjawab melaksanakan standar baru yang menjadi tanggungjawabnya.

#### **3.2. Standar Pendidikan Tinggi**

Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma adalah:

##### **A. Standar Nasional Pendidikan, standar ini terdiri atas:**

1. Standar Kompetensi Lulusan;
2. Standar Isi Pembelajaran;
3. Standar Proses Pembelajaran;
4. Standar Penilaian Pembelajaran;
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran;
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran; dan
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran.

##### **B. Standar Penelitian, standar ini terdiri atas:**

9. Standar Hasil Penelitian;
10. Standar Isi Penelitian;
11. Standar Proses Penelitian;
12. Standar Penilaian Penelitian;

13. Standar Peneliti;
14. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;
15. Standar Pengelolaan Penelitian; dan
16. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

**C. Standar Pengabdian kepada Masyarakat, standar ini terdiri atas:**

17. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat;
18. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat;
19. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat;
20. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat;
21. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat;
22. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat;
23. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
24. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

**D. Standar Pendukung, yang telah ditetapkan di Unsurnya terdiri atas:**

25. Standar Suasana Akademik
26. Standar Sistem Informasi
27. Standar Kerja sama Pendidikan
28. Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
29. Standar Tata Pamong dan Kepemimpinan
30. Standar Kerja sama Penelitian
31. Standar Publikasi Penelitian
32. Standar Kerjasama PKM
33. Standar Publikasi PKM
34. Standar Tata Kelola
35. Standar Mahasiswa dan Alumni

## REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Statuta Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma 2022
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi